



**P U T U S A N**

**Nomor 1008 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUSMAN alias YUS bin IBRAHIM;**  
Tempat lahir : Langsa;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 07 September 1965;  
Jenis kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pelita, Desa Perkebunan Prapen,  
Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten  
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kualasimpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YUSMAN alias YUS bin IBRAHIM pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB, atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Pelita, Desa Perkebunan Prapen, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, atau ditempat lain setidaknya Pengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang mengadilinya (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHP), "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1008 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari pencurian berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, yang berisikan 1 (satu) buah *harddisk* eksternal 750 GB AXIOO, 1 (satu) buah dompet *modem* warna hitam, 1 (satu) buah *modem* warna hitam, 1 (satu) buah *flash disk*, 1 (satu) buah ballpoint warna merah, 1 (satu) buah ballpoint warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* warna putih, 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit *power bank* dan 1 (satu) buah *handphone* Blackberry Z10 warna hitam dengan IMEI: 356251050377158 milik saksi korban dr. Mustakim bin Abdul Manaf yang dilakukan oleh saksi Rusli Setiadi alias Uli alias Ruli bin (Alm) Zainuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah toko (ruko)/klinik saksi korban dr. Mustakim bin Abdul Manaf di Jalan Cut Nyak Dhien Dusun Al-Ikhsan Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang mana sesudah kejadian tersebut, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saksi Rusli Setiadi alias Uli alias Ruli datang ke Warung Kopi Aceh Raya, Kota Kuala Simpang, tempat dimana saksi Husni alias Suni bekerja sambil membawa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat berisikan barang-barang tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat yang sah lalu saksi Rusli Setiadi alias Uli alias Ruli menyuruh saksi Husni alias Suni untuk menjualkannya dan saksi Husni alias Suni menyetujui permintaan saksi Rusli Setiadi alias Uli alias Ruli. Selanjutnya saksi Husni alias Suni menghubungi saksi Koko Aryun Suhella alias Koko untuk mengecek kondisi barang-barang tersebut dan berselang 20 menit kemudian saksi Koko Aryun Suhella alias Koko tiba di warung tersebut dan saksi Husni alias Suni langsung memberikan tas tersebut kepada saksi Koko Aryun Suhella alias Koko lalu saksi Koko Aryun Suhella alias Koko langsung membuka 1 (satu) buah tas berwarna coklat tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* warna putih, 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah *harddisk* eksternal 750 GBAXIOO, 1 (satu) buah dompet *modem* warna hitam berisikan *modem*, 1 (satu) buah *flashdisk* 16GB warna hitam, 1 (satu) unit *power bank*, kemudian saksi Koko Aryun Suhella alias Koko mengatakan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* warna putih dalam kondisi bagus. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB saksi Husni alias Suni dan saksi Koko Aryun Suhella alias Koko langsung mengantarkan barang tersebut kepada Terdakwa karena sekira seminggu sebelumnya Terdakwa

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1008 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan minatnya untuk membeli laptop, dan setibanya di rumah Terdakwa, saksi Koko Aryun Suhella alias Koko langsung menunjukkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* warna putih dan 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba kepada Terdakwa dan membuka harga sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditawarkan Terdakwa, lalu Terdakwa Koko Aryun Suhella alias Koko memberikan harga sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyetujuinya serta menyerahkan uang sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Koko Aryun Suhella alias Koko. Setelah itu saksi Husni alias Suni dan saksi Koko Aryun Suhella alias Koko langsung kembali ke Kuala Simpang, sedangkan Terdakwa mengetahui atau seharusnya dapat menduga 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* warna putih dan 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tanggal 8 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN alias YUS bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Tindak Pidana Penadahan” melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSMAN alias YUS bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* warna putih;
  - 1 (satu) buah *charger* laptop merk Toshiba;
  - 1 (satu) unit *power bank*;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi dr. Mustakim bin Abdul Manaf;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 313/Pid.B/2015/PN.Ksp tanggal 14 Maret 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSMAN alias YUS bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* warna putih;
  - 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba;
  - 1 (satu) unit *power bank*;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi dr. Mustakim bin Abdul Manaf:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 93/PID/2016/PT-BNA, tanggal 25 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 14 Maret 2016 Nomor: 313/Pid.B/2015/PN-Ksp, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2016/PN.Ksp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1008 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 21 Juli 2016 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 21 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang pada tanggal 21 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak pernah terbukti secara sah menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengetahui 1 (satu) unit Laptop Toshiba yang dibeli Pemohon Kasasi adalah hasil kejahatan;
  - a. Saksi dr. MUSTAKIM bin ABDUL MANAF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 00.15 WIB sampai dengan pukul 07.20 WIB di dalam klinik saya di Jalan Cut Nyak Dhien Kota Lintang, Kuala Simpang;
    - Bahwa barang milik saya yang dicuri adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) buah *harddisk* eksternal 750 GB AXIOO, 1 (satu) buah dompet *modem* warna hitam, 1 (satu) buah *modem* warna hitam, 1 (satu) buah *flashdisk* 16 GB warna hitam, 1 (satu); buah pin reser warna hitam, 1 (satu) buah ballpoint warna merah, 1(satu) buah ballpoint warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* warna putih, 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit *power bank*, 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Z10 dengan IMEI : 356251050377158 dan PIN: 2ACB107A warna hitam;
    - Bahwa saya tidak melihat pada saat kejadian tersebut karena saya baru sampai di rumah setelah dua hari keluar kota, namun setelah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1008 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian saya melihat pintu di lantai 4 (empat)/lantai paling atas telah terbuka kemudian pelaku tersebut langsung turun ke lantai 3;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdri. Lastri;
- Bahwa saya mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti pelaku pencurian tersebut namun PIN Blackberry saya: 2AB676F7 telah dimiliki oleh orang yang saya lihat dari kontak BB milik saya bahwa yang menggunakan PIN tersebut bernama Pendi Silaban;

b. Saksi RUSLI SETIADI alias ULI alias RULI bin Alm. ZAINUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Amaliah Kampung Kota Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, karena melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB di dalam klinik dr. Mustakim di Jalan Cut Nyak Dhien dusun Al-Ikhsan Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa barang kepunyaan dr. Mustakim yang saya ambil/curi adalah berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, 1 (satu) buah *harddisk* eksternal 750 GB AXIOO, 1 (satu) buah dompet *modem* warna hitam, 1 (satu) buah modem warna hitam, 1 (satu) buah *flashdisk* 16 GB warna hitam, 1 (satu) buah Pin Reser warna hitam, 1 (satu) buah ballpoin warna merah, 1 (satu) buah ballpoin warna putih, 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* warna putih, 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit *power bank*, 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Z10 dengan IMEI: 356251050377158 dan PIN: 2ACB107A warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB setelah selesai bermain billiar, kemudian saya berniat mau melakukan pencurian di klinik dr. Mustakim kemudian saya langsung masuk dari bawah toko samping toko dr. Mustakim melalui pentilasi jendela toko tersebut. Setelah di dalam toko tersebut saya langsung naik dari tangga, sesampainya di tingkat empat kemudian saya keluar dari pintu tersebut, dan langsung berjalan menuju klinik dr. Mustakim dan saya langsung menuju pintu samping, kemudian saya menolak

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1008 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu tersebut dengan menggunakan tangan saya sekuat tenaga sehingga pintu tersebut terbuka dan saya langsung masuk ke klinik dr. Mustakim;

- Bahwa kemudian saya mencari barang yang saya mau dicuri namun tidak dapat barang, setelah itu turun menuju lantai tiga dan di ruang keluarga dekat TV langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Z10 dengan IMEI: 356251050377158 dan PIN: 2ACB107A warna hitam yang saya simpan di kantong sebelah kiri saya, sedangkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core* i3 warna putih, 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah *harddisk* eksternal 750 GB AXIOO saya masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas kulit warna coklat kemudian saya langsung naik kembali ke lantai empat dan keluar dari pintu tersebut dan langsung turun melalui jalan saya masuk;
- Bahwa kemudian saya menyembunyikan 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* Blackberry Z10 dengan IMEI: 356251050377158 dan PIN: 2ACB107A warna hitam di kantong sebelah kiri saya, sedangkan (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core* i3 warna putih, 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah *hard disk* eksternal 750 GB AXIOO di bawah lorong tersebut dan saya langsung pulang ke rumah saya;
- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 04.00 WIB saya langsung tidur dan sekira pukul 12.00 WIB saya bangun dan langsung mencuci muka dan menuju ke tempat kepada Safriansyah Effendi Sihombing alias Pendi Silaban bin Rasnuddin Sihombing dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saya langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core* i3 warna putih, 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba dan 1 (satu) buah *hard disk* Eksternal 750 GB AXIOO dari tempat saya simpan dan membawa ke tempat sdr. Suni dan saya menawarkan barang tersebut Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Safriansyah Ependi Sihombing alias Pendi Silaban alias Pendi bin Rasnuddin Sihombing dan sdr. Suni mengetahui barang yang saya jualkan tersebut adalah hasil dari kejahatan saya/yang saya curi dari dr. Mustakim;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1008 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saya jualkan kepada Safriansyah Ependi Sihombing alias Pendi Silaban alias Pendi bin Rasnuddin Sihombing tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- c. Saksi HUSNI alias SUNI bin RASYIDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saya beserta rekan saya Koko Aryun Suhella ditangkap oleh anggota Polsek Kuala Simpang pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 00.30 WIB di Kp. Suka Ramai, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, karena saya bersama Koko Aryun Suhella telah menerima barang curian dari Rusli Setiadi lalu menjual barang tersebut kepada Yusman bin Ibrahim;
  - Bahwa barang yang saya terima dari Rusli Setiadi seluruhnya berada di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat lantas saya menghubungi Koko Aryun Suhella untuk melihat barang-barang tersebut;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WIB ketika saya berada di Warung Kopi Aceh Raya, di Kota Kuala Simpang, Rusli Setiadi datang menjumpai saya dengan membawa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat lalu Rusli Setiadi menyuruh saya untuk menjualkan 1 (satu) unit Laptop dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saya menyanggupi permintaan Rusli Setiadi lalu saya menghubungi Koko Aryun Suhella untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit laptop tersebut;
  - Bahwa berselang 20 menit kemudian Koko Aryun Suhella tiba di warung dan saya langsung memberikan tas tersebut kepada Koko Aryun Suhella lalu Koko Aryun Suhella langsung membuka 1 (satu) buah tas warna coklat tersebut dan mengeluarkan: 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna putih, 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah *hard disk* eksternal 750 GB AXIOO, 1 (satu) buah dompet *modem* warna hitam berisikan *modem*, 1 (satu) buah Plesdis 16 GB warna hitam, 1 (satu) unit *power bank*, dan Koko Aryun Suhella mengatakan kondisi 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna putih bagus;
  - Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB saya bersama Koko Aryun Suhella langsung mengantarkan barang tersebut kepada Yusman dikarenakan sekitar seminggu yang lalu Yusman ada berminat membeli laptop, dan setibanya di kediaman Yusman, Koko Aryun

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1008 K/PID/2016





Suhella langsung menunjukkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna putih, 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba, dan 1 (satu) unit *power bank* warna hijau kepada Yusman dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Yusman langsung membelinya dan menyerahkan uang sebesar Rp2.200.000,00 kepada Koko Aryun Suhella sedangkan saya hanya melihat dan mendengarkan saja kemudian Koko Aryun Suhella menyerahkan uang tersebut kepada saya;

- Bahwa saya mengetahui barang-barang yang diserahkan Rusli Setiadi kepada saya bukan milik Rusli Setiadi melainkan didapatkan dari pencurian yang dilakukan oleh Rusli Setiadi;
- Bahwa ketika membuka dan menghidupkan laptop gambar *desktop background*nya gambar dr. Mustakim dan keluarganya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah tahu bahwa itu bukanlah laptop saksi Husni maupun saksi Koko ;
- Bahwa uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk keperluan perjalanan dan makan minum bersama Koko Aryun Suhella sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saya serahkan kepada Rusli Setiadi sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saya bagi dengan Koko Aryun Suhella masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saya pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

d. Saksi KOKO ARYUN SUHELLA alias KOKO bin MARYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya beserta Husni alias Suni bin Rasyidin ditangkap oleh anggota Polsek Kuala Simpang pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 00.30 WIB di Kp. Suka Ramai Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, karena menjualkan barang hasil kejahatan dari Rusli Setiadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 21.00 WIB ketika Husni alias Suni berada di warung kopi Aceh Raya, Kota Kuala Simpang, Rusli Setiadi datang menjumpai Husni alias Suni dengan membawa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat lalu Rusli Setiadi menyuruh Husni alias Suni untuk menjualkan 1 (satu) unit Laptop dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)



dan Husni alias Suni menyanggupi permintaan Rusli Setiadi lalu Husni alias Suni menghubungi saya untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit laptop tersebut;

- Bahwa berselang 20 menit kemudian saya tiba di warung dan Husni alias Suni langsung memberikan tas tersebut kepada saya lalu saya langsung membuka 1 (satu) buah tas berwarna coklat tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna putih, 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah *hard disk* eksternal 750 GB AXIOO, 1 (satu) buah dompet *modem* warna hitam berisikan modem, 1 (satu) buah Plesdis 16GB warna hitam, 1 (satu) unit *power bank*, dan saya mengatakan kondisi 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna putih bagus,
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB saya dan Husni alias Suni langsung mengantarkan barang tersebut kepada Yusman;
- Bahwa setibanya di kediaman Terdakwa Yusman, saya langsung menunjukkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna putih, 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba, dan 1 (satu) unit *power bank* warna hijau kepada Yusman dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Yusman langsung membelinya dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada saya sedangkan Husni alias Suni hanya melihat dan mendengarkan saja kemudian saya menyerahkan uang tersebut kepada Husni alias Suni;
- Bahwa ketika membuka dan menghidupkan laptop gambar *desktop background*nya gambar dr. Mustakim dan keluarganya ;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah tahu bahwa itu bukanlah laptop saksi Husni maupun saksi Koko ;
- Bahwa uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan perjalanan dan makan minum sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Husni alias Suni serahkan kepada Rusli Setiadi sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Husni alias Suni bagi dengan saya, masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



2. Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) unit Laptop Toshiba yang dibeli Pemohon Kasasi adalah hasil kejahatan;

- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB di dalam klinik dr. Mustakim di Jalan Cut Nyak Dhien Dusun Al-Ikhsan Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang saya ketahui hanya membeli barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* warna putih beserta 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba tanpa memiliki kotak dan surat-surat jual beli dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dapat bonus *power bank*;
- Bahwa saya membeli barang tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.00 WIB di rumah saya di Dusun Pelita Desa Perkebunan Prapen, Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
- Bahwa saya membeli barang tersebut dari Koko Aryun Suhella alias Koko bersama Husni alias Suni;
- Bahwa benar saya ada memesan laptop kepada saksi Husni jika ada orang yang mau jual laptop murah;
- Bahwa saya tahu saksi Husni bekerja di kedai kopi dan bukan bekerja sebagai penjual komputer;
- Bahwa adapun saya memesan kepada saksi Husni karena mungkin Husni bisa bantu mencari;
- Bahwa pada saat itu saya berikan uang kepada Koko Aryun dengan harga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana Koko Aryun Suhella alias Koko dan Husni alias Suni mendapatkan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *procesor core i5* warna putih beserta 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *procesor core i3* warna putih beserta 1 (satu) buah *charger* Laptop merk Toshiba yang saya beli tanpa memiliki kotak dan surat-surat jual beli/bukti kepemilikan;

3. Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* warna putih adalah Rp5.500.000,00 adalah wajar harga yang dibayarkan oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp2.200.000,00 untuk membeli



laptop tersebut karena kondisi laptop tersebut sudah setengah pakai (*second*) jadi sudah wajar dibayar seharga ½ harga baru jadi harga tersebut adalah harga yang wajar dan pantas;

4. Bahwa Pemohon Kasasi pada prinsipnya dalam proses jual beli dengan saksi, dikualifikasi pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi, karena Pemohon Kasasi tidak mengetahui membeli barang hasil dari sebuah kejahatan, maka predikat “beriktikad baik” tersebut telah diuji. Karena proses-jual beli tersebut terjadi secara wajar, karena Pemohon Kasasi benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa barang yang dijualbelikan adalah hasil kejahatan, dan, yang penting pula adalah, Pemohon Kasasi membeli barang tersebut tidak untuk memperoleh keuntungan;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon Kasasi membeli barang yang wajar, dengan harga yang wajar dan diketahui atau patut diduga bahwa barang yang Pemohon Kasasi beli adalah barang “terang” dan bukan hasil dari suatu kejahatan (barang gelap), dan Pemohon Kasasi tidak menarik keuntungan (untuk dijual lagi) dari pembelian itu, maka sudah sewajarnya Pemohon Kasasi terhindar dari ancaman pidana penadahan;
6. Bahwa oleh karena hal tersebut dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak lah terbukti melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  1. Barang siapa;
  2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
  3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk seluruhnya, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-



alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yakni Terdakwa membeli 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba dengan *processor core i5* beserta *charger*-nya dan 1 (satu) unit *power bank* serta 1 (satu) tas warna hitam dari Husni alias Suni bin Rasyidin dan Koko Aryun Suhella alias Koko bin Maryono seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) hasil curian, padahal penjual Laptop yaitu Husni bukan penjual laptop tetapi pekerja di kedai kopi, dan harga laptop yang dibeli Terdakwa di pasaran seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana “Penadahan”, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

- Bahwa terbukti barang yang dibeli Terdakwa dengan harga murah tersebut, ternyata berasal dari barang curian;
- Bahwa demikian pula *Judex Facti* secara cermat telah mempertimbangkan dasar-dasar alasan penjatuan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YUSMAN alias YUS bin IBRAHIM** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **29 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
T.t.d./  
**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**  
T.t.d./  
**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**  
T.t.d./  
**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

**Panitera Pengganti,**  
T.t.d./  
**Achmad Rifai, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I.**  
**A/n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana,**

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196006131985031002**



Panitera Pengganti,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)